



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN Bin
RUDI FREDY
Tempat lahir : Pure
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pure Kecamatan Wakarumba Selatan
Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 23/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 06 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid/2017/PN.Rah tanggal 06 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy dari dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;
 3. Menyatakan terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sejak terdakwa ditangkap dan menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya pula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN Bin RUDI FREDY pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, berawal saat saksi korban dari rumah orang tuanya menuju acara hiburan malam di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna bersama teman-temannya setelah sampai di tempat acara saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban joget pada jam 00.30 Wita bersama dengan saksi FARDIN Alias LA AFAN Bin LA PUNDU beberapa saat kemudian saksi korban ketika sedang joget melihat orang yang bertengkar lalu saksi korban mendekati orang yang sedang bertengkar tersebut tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang mengenai bagian dahi saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar pada dahinya, setelah itu saksi korban dipegang oleh saksi FAHRI GUNAWAN ONA SAPUTRA Bin BADRUN dan menyuruh saksi korban pulang ;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN Bin RUDI FREDY terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS menyebabkan saksi korban mengalami pembengkakan disertai tulang dahi cekung masuk kedalam, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/684/VER/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURFA ANIM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat pembengkakan disertai tulang dahi cekung masuk kedalam dengan diameter 6x5 cm (enam kali lima senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN Bin RUDI FREDY pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, berawal saat saksi korban dari rumah orang tuanya menuju acara hiburan malam di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna bersama teman-temannya setelah sampai di tempat acara saksi korban joget pada jam 00.30 Wita bersama dengan saksi FARDIN Alias LA AFAN Bin LA PUNDU beberapa saat kemudian saksi korban ketika sedang joget melihat orang yang bertengkar lalu saksi korban mendekati orang yang sedang bertengkar tersebut tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang mengenai bagian dahi saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar pada dahinya, setelah itu saksi korban dipegang oleh saksi FAHRI GUNAWAN ONA SAPUTRA Bin BADRUN dan menyuruh saksi korban pulang ;

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa DARMANSYAH Alias DARMANI Alias MEN Bin RUDI FREDY terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS menyebabkan saksi korban mengalami pembengkakan disertai tulang dahi cekung masuk kedalam, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/684/VER/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MURFA ANIM selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ASRIADIN Alias ERDIN Bin ARIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat pembengkakan disertai tulang dahi cekung masuk kedalam dengan diameter 6x5 cm (enam kali lima senti meter).

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (wakarumba Selatan) Kabupaten Muna, Terdakwa memukul saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Saksi dari rumah orang tuanya menuju acara hiburan malam di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (wakarumba Selatan) Kabupaten Muna bersama-sama dengan teman-temannya;
 - Bahwa setelah sampai di tempat acara sekitar pukul 00.30 Wita Saksi bersama saudara Fardin Alias L Afan Bin La Pundu;
 - Bahwa tidak lama berselang ketika Saksi sedang berjoget melihat ada orang yang bertengkar lalu Saksi mendekati orang yang sedang bertengkar tersebut, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak sayu kali yang mengenai bagian dahi, setelah itu saksi dipegang oleh saudara Fahri Gunawan Ona Saputra Bin Badrun dan menyuruh saksi untuk pulang;
 - Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada dahinya, merasakan pusing, serta sempat muntah darah sehingga saksi menjadi terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Fergi Ardiansyah Alias Fergi Bin La Ode Udin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (wakarumba Selatan) Kabupaten Muna;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris awalnya saat saksi sedang nonton acara lulo, tiba-tiba saksi melihat saudara Irfan diamankan oleh Anggota Polsek Pure, kemudian datang saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris bersama dengan temannya berusaha melepaskan saudara Irfan yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Pure kemudian datang Terdakwa untuk meleraikan, namun tiba-tiba saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris berteriak sambil memukul Terdakwa namun ditangkis lalu Terdakwa berbalik dan bertanya "kenapa ko mau pukul saya", namun saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris tidak menjawab apa-apa hanya langsung memasang posisi akan melawan;
 - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris, setelah itu langsung dileraikan oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian Terdakwa memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Zamarudin Alias La Aka Bin La Zahali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wakarumba Selatan) Kabupaten Muna;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di kios saudara La Ila dekat dengan acara hiburan malam atau acara lulo, kemudian Saksi melihat ada orang-orang yang berlarian di tengah acara tersebut, kemudian Saksi mendekat dan melihat saudara Irfan diamankan oleh Anggota Polsek Pure, setelah itu Saksi kembali lagi duduk-duduk di kios;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan memberitahukan bahwa telah memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;
- Bahwa Terdakwa sempat menceritakan awalnya Terdakwa meleraikan orang sedang berkelahi tiba-tiba datang saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris berteriak kepada Terdakwa sambil memukul namun ditangkis, kemudian Terdakwa membalas memukul dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui pemukulan tersebut dari cerita Terdakwa sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan (Wakorssel) Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjoget dengan saudara Tito di sebuah acara joget di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan (Wakorssel) Kabupaten Muna lalu melihat saudara Sarifudin marah-marah kepada saudara Irfan, kemudian Terdakwa mendekati saudara Sarifudin dan bertanya "ada apa", lalu saudara Sarifudin menjawab "ini anak dia rebut sama saudara Bayu", lalu datang anggota Polsek Pure menyampaikan bahwa "tidak ada masalah" dan mengamankan saudara Irfan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mendorong kepala Irfan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan sambil diikuti dengan pukulan mengarah kepada Terdakwa namun sempat ditangkis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membalikkan badannya setelah menangkis pukulan tersebut dan melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris berdiri di hadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "kenapa kamu mau pukul saya", namun tidak dijawab apa-apa hanya oleh saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus seolah melawan, Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/084/VER/2016, tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa'anin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna Terdakwa telah memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berjoget dengan saudara Tito di sebuah acara joget di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan (Wakorsel) Kabupaten Muna lalu melihat saudara Sarifudin marah-marrah kepada saudara Ifan, kemudian Terdakwa mendekati saudara Sarifudin dan bertanya "ada apa", lalu saudara Sarifudin menjawab "ini anak dia rebut sama saudara Bayu", lalu datang anggota Polsek Pure menyampaikan bahwa "tidak ada masalah" dan mengamankan saudara Irfan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sempat mendorong kepala Irfan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan sambil diikuti dengan pukulan mengarah kepada Terdakwa namun sempat ditangkis oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membalikkan badannya setelah menangkis pukulan tersebut dan melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris berdiri di hadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "kenapa kamu mau pukul saya", namun tidak dijawab apa-apa hanya oleh saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus;
- Bahwa benar melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus seolah melawan, Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psikis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuannya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorsel (Wakorumba Selatan) Kabupaten Muna Terdakwa telah memukul saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjoget dengan saudara Tito di sebuah acara joget di Kelurahan Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan (Wakorsel) Kabupaten Muna lalu melihat saudara Sarifudin marah-marah kepada saudara Ifan, kemudian Terdakwa mendekati saudara Sarifudin dan bertanya “ada apa”, lalu saudara Sarifudin menjawab “ini anak dia rebut sama saudara Bayu”, lalu datang anggota Polsek Pure menyampaikan bahwa “tidak ada masalah” dan mengamankan saudara Irfan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mendorong kepala Irfan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara teriakan sambil diikuti dengan pukulan mengarah kepada Terdakwa namun sempat ditangkis oleh Terdakwa lalu Terdakwa membalikkan badannya dan melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris berdiri di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya “kenapa kamu mau pukul saya”, namun tidak dijawab apa-apa hanya oleh saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus atau posisi ingin melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa melihat saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris memasang jurus ingin melakukan perlawanan, Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan kepala tangan kirinya sebanyak satu kali dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris mengalami luka memar dan pembengkakan pada dahinya serta merasa sakit dan menghalanginya dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Unsur ke-3 (tiga) yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa luka berat diartikan sebagaimana dalam pasal 90 KUHP berarti Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indra, Mendapat cacat berat (verminking), Menderita sakit lumpuh, Tergangu daya piker selama empat minggu lebih, Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta benar perbuatan Terdakwa memukul dengan kepala tangan kiri kearah muka dan mengenai dahi saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris yang menyebabkan pembengkakan disertai dahi cekung kedalam diameter 6x5 cm (enam kali lima sentimeter);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris yang telah didengar keterangannya dipersidangan terhadap luka yang dialami benar setelah Terdakwa memukul dahinya, saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris merasakan sakit dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya selama beberapa hari, namu setelah dilakukan pengobatan saksi sudah tidak lagi merasakan sakit pada dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi Asriadin Alias Erdin Bin Aris bukanlah merupakan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP oleh karenanya unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas dalam dakwaan primair unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi terhadap diri terdakwa, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut diatas dan menyatakan unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/084/VER/2016, tanggal 26 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Murfa'ananim selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Darmansyah Alias Darmani Alias Men Bin Rudi Fredy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari SELASA, tanggal 21 MARET 2017, oleh YASRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA PAMADE Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ANSHAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAINAL AHMAD, S.H.

YASRI, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

WAKIL PANITERA

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Rah.

